



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421/4103-DISDIK
TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA GEMA PANCASILA

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/4802-Disdik/2015 tanggal 15 Juli 2015 perihal Ijin Operasional Sekolah;
6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/2617-Sosbud.Bapp tanggal 07 Juli 2015 perihal Surat Keterangan;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani
b. Alamat : Jl. Sekemala RT.02 RW.11, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Gema Pancasila, beralamat di Jl. Sekemala RT.02 RW.11, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Desember 2015



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.